

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN LANGSUNG DALAM PENYELENGGARAAN PENCATATAN CIPTAAN

Inda Nurdahniar
email: indanurdahniar@yahoo.com

Abstract

This article deals with the problem arising out of copyright registration system which oftentimes leads to copyright disputes. The author argues that this dispute arises out of the possible conflict between automatic protection principle and the existing copyright registration system. Therefore, the author suggests that, in the case of copyright ownership dispute, registration should not be perceived as absolute evidence. Treating registration as absolute proof will instead violate the automatic protection system. Instead, the author suggests that other factors, such as publication of copyright, understanding of individuality concept, originality standards etc., should be taken into consideration as well, when determining copyright ownership.

Keywords:

automatic protection principle, copyrights registration, publication, individuality concept originality standard.

Abstrak

Tulisan ini membahas persoalan yang muncul dari sistem pencatatan hak cipta yang berlaku, yang seringkali justru berujung pada sengketa. Penulis berpendapat faktor penyumbang munculnya sengketa adalah tabrakan antara penerapan prinsip perlindungan langsung dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Sebab itu, penulis mengajukan saran, dalam hal adanya sengketa hak cipta tersebut, sebaiknya pencatatan ciptaan tidak boleh dijadikan bukti absolut. Memberlakukan pencatatan sebagai bukti absolut berpotensi menciderai penerapan prinsip perlindungan langsung. Sebaliknya disarankan, untuk menentukan pencipta digunakan pula kriteria lainnya seperti peranan publikasi hak cipta, pemahaman konsep kepribadian dan standar orisinalitas.

Kata kunci:

prinsip perlindungan langsung, pencatatan ciptaan, publikasi, konsep individualitas, standar orisinalitas.

Pengantar

HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan benda-benda tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan

ekonomis.¹ Hak kekayaan intelektual ini dapat digolongkan ke dalam tujuh bagian, di mana salah satunya membahas tentang hak cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Lebih lanjut, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³ Atas segala kesungguhan dalam menghasilkan sebuah karya maka tidak berlebihan apabila seorang pencipta diberikan suatu penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pengakuan dan perlindungan hukum hak cipta terdorong karena beberapa alasan. Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini :⁴

1. *Reward Theory*, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 2.

² Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266, Pasal 1 Angka 1.

³ Id., pada Pasal 1 Angka 3.

⁴ Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI*, *Law Review*, Volume X No. 3 - Maret 2011, hlm., 323 dan 324.

4. *Risk Theory*, bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan terhadap HaKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Dengan demikian, beberapa alasan tersebut dapat mendorong perlindungan hukum terhadap hak cipta. Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta memang telah disadari sejak lama, sebab pada dasarnya perlindungan hak cipta telah ada di Indonesia pada zaman Belanda, perlindungan tersebut terdapat dalam *Auteurs Wet (S.1912.600)*. Namun seiring dengan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengubah peraturan tentang hak cipta yang didasarkan sistem hukum Hindia Belanda menjadi sistem hukum yang bercorak ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,⁵ dan seiring dengan perkembangan masyarakat internasional dan kebutuhan akan perlindungan hak cipta, undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir, yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak

⁵ Bandingkan, OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 45 dan 89, salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurwet 1912* dengan undang-undang hak cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurwet 1912* tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

tersebut tanpa izin pencipta.⁶ Sedangkan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta itu diberikan secara otomatis. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.⁷ Sebab apabila pencipta mencatatkan ciptaannya dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Dengan kata lain, walaupun pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan perlindungan Hak Cipta, namun melalui pendaftaran akan mempermudah bagi orang yang mendaftar untuk membuktikan bahwa dirinyalah “pemegang” Hak Cipta tersebut.⁸

Implikasi dari hal itu setidaknya mendorong pencipta untuk mencatatkan ciptaannya, hal ini tidak lain karena adanya kekhawatiran apabila terjadi sengketa. Padahal seyogyanya sebuah perlindungan, dalam hal ini perlindungan langsung seharusnya sudah dapat memberikan rasa aman bagi pencipta. Penyelenggaraan pencatatan ciptaan ini setidaknya menimbulkan kekhawatiran bagi setiap pencipta yang tidak mencatatkan ciptaannya. Sebagai contoh apabila ada pencipta (katakanlah X) tidak melakukan pencatatan terhadap ciptaannya, kemudian ciptaan X nyatanya dicatatkan oleh orang lain (katakanlah Y) tanpa sepengetahuan X, maka X harus berusaha untuk membuktikan bahwa Y bukanlah

⁶ Supra no. 2, penjelasan Pasal 4.

⁷ Supra no. 5, hlm., 90.

⁸ Bandingkan, Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm., 133.

pencipta yang sebenarnya. Padahal membuktikan sebuah ciptaan itu tidaklah mudah, jika pada kenyataannya X tidak mampu membuktikan karena berbagai kendala yang dihadapinya maka yang dapat dianggap sebagai pencipta adalah Y. Dengan kata lain surat pencatatan ciptaan tersebut dapat menunjukkan seseorang yang dianggap sebagai pencipta, padahal kita juga mengetahui bahwa perlindungan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan. Lalu bagaimana kekuatan dari perlindungan langsung, yang nyatanya diberikan bagi setiap pencipta ketika ciptaannya telah selesai diwujudkan?

Hal lain, seharusnya perlindungan bukan hanya sekedar hak eksklusif (mengotrol orang untuk menggunakan ciptaannya) tapi juga rasa aman (psikis) bahwa ia benar-benar seorang pencipta bagaimana pun pencatatan ciptaan tidak boleh melanggar prinsip perlindungan langsung ini. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah harus terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur dari hak cipta, kemudian apa fungsi dari pencatatan ciptaan ketika terjadi sengketa hak cipta dan bagaimana upaya agar prinsip perlindungan langsung dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan?

Pembahasan

Hak cipta adalah suatu rezim hukum yang dimaksudkan untuk melindungi para pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi atas hasil karya ciptanya.⁹ Lebih lanjut manfaat ekonomi ini dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dirasakan sangat penting. Namun sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya selesai dibuat. Dengan demikian hak cipta tidak perlu dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam praktiknya, sistem pendaftaran hak cipta yang diberlakukan oleh Undang-Undang Hak Cipta kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk mengklaim suatu ciptaan sebagai miliknya

⁹ Id. hlm. 137.

pribadi. Adanya ketentuan yang memungkinkan suatu ciptaan didaftarkan untuk memperoleh pengakuan hak cipta secara formil menimbulkan dilema dan debat berkepanjangan.¹⁰ Oleh karenanya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang ketentuan dari penyelenggaraan pencatatan ciptaan tersebut.

Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan

Dalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan HKI lainnya, dikenal dua macam sistem, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif artinya bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut memiliki kekuatan. Pendaftaran dalam sistem ini mengakibatkan pendaftar secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam sistem deklaratif, pendaftaran ciptaan tidaklah melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.¹¹ Indonesia menganut prinsip deklaratif dalam perlindungan hak ciptanya. Hal ini tercantum dalam pasal 1, ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan:¹²

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara langsung setelah ciptaan tersebut diwujudkan meskipun tidak dilakukan pencatatan. Dengan kata lain, pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Menteri yang

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm., 186-187.

¹¹ Hesty D. Lestari, *Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor*, hlm., 104, PK/PDT.SUS/2011, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hlm., 177.

¹² *Supra* no. 2, Pasal 1 Ayat 1.

bertugas menyelenggarakan pencatatan ciptaan tersebut tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak dicatatkan tersebut, hanya sekedar menerima permohonan dan mencatatkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang yang tercatat dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab menteri yang bertugas menyelenggarakan pencatatan ciptaan, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.¹³

Lebih lanjut, pencatatan ciptaan ini diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya. Lebih lanjut permohonan ini dapat diajukan oleh:¹⁴

1. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, di mana permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Selain itu, nama-nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih;
2. badan hukum, permohonan melampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
3. pemohon yang berasal dari luar negara Indonesia wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

Selanjutnya setelah persyaratan permohonan dipenuhi, Menteri melakukan pemeriksaan selama sembilan bulan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual

¹³ Bandingkan, Supra no. 1, hlm., 137.

¹⁴ Supra no. 2, Pasal 66-67.

lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menerima atau menolak permohonan. Adapun konsekuensi dari dua Keputusan Menteri yakni:¹⁵

1. Apabila menteri menerima permohonan tersebut maka pertama menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan di mana pencatatan ciptaan ini merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk Hak Terkait. Kedua mencatat dalam daftar umum ciptaan yang mana hal tersebut memuat tentang nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait; tanggal penerimaan surat permohonan; tanggal lengkapnya persyaratan; dan nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Lebih lanjut daftar umum tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Ketiga terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi dan setiap orang dapat memperoleh petikan resmi tersebut dengan dikenai biaya.
2. Apabila menteri menolak permohonan maka menteri akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Telah diungkapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran.¹⁶ Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkannya ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum

¹⁵ Id., Pasal 68-71.

¹⁶ Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung, 2011, hlm., 126.

ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.¹⁷

Jika seseorang yang nyatanya pencipta tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka di sini hakim tidak boleh menyatakan bahwa orang lain tersebut dianggap pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan. Perlu dipahami bahwa ciptaan yang dicatatkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan bukanlah bukti absolut untuk menentukan yang sebenarnya.¹⁸ Perlu diketahui pula, timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.¹⁹ Dengan kata lain, suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan langsung di mana perlindungan tidak memerlukan formalitas tertentu. Oleh sebab itu, apabila seseorang yang tercantum dalam daftar umum ciptaan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta maka hal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan langsung.

Pengabaian terhadap prinsip perlindungan langsung tentunya dapat mencederai hak dari pencipta itu sendiri, sebab prinsip ini bermuara dari hak alamiah seseorang. Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana

¹⁷ Supra no. 1, hlm., 137-138.

¹⁸ Bandingkan, supra no. 11, hlm., 180.

¹⁹ Supra no. 1, hlm., 136.

yang ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan:²⁰

“setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Pemahaman tentang perlindungan langsung hak cipta sangat penting, agar pencatatan tidak dijadikan alasan untuk menentukan seseorang sebagai pencipta jika pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan. Maka pembahasan selanjutnya akan terfokus pada prinsip perlindungan langsung.

Prinsip Perlindungan Langsung sebagai Cermin Dari Hak Alamiah Seseorang

Prinsip perlindungan langsung secara implisit terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Dengan demikian tampak bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara langsung tanpa ada syarat tertentu, atau dengan kata lain hak cipta dilindungi secara langsung tanpa harus melakukan pencatatan terlebih dahulu.

Adanya prinsip perlindungan langsung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terlepas dari peraturan hak cipta pada masa kolonial Belanda yaitu *Auteurs Wet (S.1912.600)*. Peraturan tersebut berawal ketika negara-negara di kawasan Eropa Barat memberlakukan Konvensi Bern pada tahun 1886. Saat itu kerajaan Belanda pun terdorong untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya dan kemudian lahirnya *Auteurs Wet (S.1912.600)*. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern Tahun 1886 pada tanggal 1 April 1913 dan

²⁰ Bandingkan, Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm., 27.

²¹ Undang Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, *Hak Cipta*, supra catatan no. 2, pada Pasal 1 Angka 1.

sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 797 Tahun 1914. Hingga saat ini Indonesia masih tergabung dalam Konvensi Bern khususnya yang berkenaan dengan hak cipta.²²

Negara-negara peserta *Berne Convention* berkewajiban untuk menerapkan tiga prinsip dasar dalam perundang-undangan HaKI, terutama di bidang hak cipta.²³ Salah satu dari ketiga prinsip tersebut yakni prinsip perlindungan langsung atau *automatic protection*.

Prinsip *automatic protection* merupakan prinsip dasar hak cipta Perancis yang didasarkan pada hak-hak alamiah dari mazhab hukum alam abad pertengahan yang pada intinya menyebutkan bahwa hak cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah pada setiap individu. Prinsip ini mengadopsi falsafah Perancis dan kemudian menjadi ciri dari *civil law tradition* dalam perlindungan hak cipta, yakni bahwa pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca.²⁴

Prinsip *automatic protection* sangat dekat dengan doktrin hak moral Perancis karena sama-sama lahir dari aliran hukum alam. Beberapa aturan mengenai hak moral dalam hukum hak cipta Perancis antara lain: *Article 6 French*

²² Supra no. 20, hlm., 141.

²³ Supra no. 1, hlm., 11, Tiga prinsip dasar tersebut yaitu: pertama, Prinsip *national treatment* atau *assimilation*: Perlakuan yang sama Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta *Berne Convention* (yaitu ciptaan seorang warganegara, negara peserta *Berne convention*, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan disalah satu negara peserta *Berne Convention*) harus mendapatkan perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warganegaranya sendiri. Kedua, Prinsip *automatic protection*: perlindungan langsung. Prinsip perlindungan langsung adalah pemberian suatu perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi persyaratan atau formalitas tertentu (*must not be conditional upon compliance with any formality*). Ketiga, Prinsip *independence of protection*: kebebasan perlindungan Pemberian suatu perlindungan hukum tanpa bergantung kepada adanya perlindungan hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut.

²⁴ Muhammad Ikhsan Lubis, *Copyleft Dalam perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia*, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 48-50. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30925/3/Chapter%20II.pdf>, 15 Agustus 2015.

Law No. 57-298 of 11 March 1957. Artikel ini menyebutkan tentang *the right of integrity* yang dalam bahasa Perancis disebut dengan "*droit a respect de l'oeuvre*" dan *the right of attribution* atau "*droit a la paternite*". *The right of integrity* menghendaki adanya hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan serta hak untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta. *The right of attribution*, yaitu hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta dan melarang orang lain mencantumkan nama selain nama pencipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak moral terdiri dari dua ketentuan, yakni:²⁵

1. hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada setiap ciptaannya;
2. hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan, antara lain larangan melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta.

Kedua hak tersebut juga tercantum dalam *Bern Convention 1886 pada Article 6 bis*, yang selengkapnya berbunyi:²⁶

- 1 *Independently of the author's economic rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and the object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- 2 *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry the economic rights, and shall be exercisable by the person or institution authorized by the legislation of the county where protection is claimed. However those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained."*

Pada intinya Pasal 6 *Berne Convention* menentukan bahwa pengarang atau pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau

²⁵ Id.

²⁶ Id.

modifikasi lain serta tindakan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut dapat merugikan kehormatan atau reputasi pengarang atau pencipta.²⁷ Selanjutnya Elyta Ras Ginting menyebutkan bahwa konsep hak moral sebagai hak personal pencipta.²⁸

Hak Moral Sebagai Hak Personal (*Individuality Concept*)

Hak personal ini berasal dari sejarah revolusi Perancis dan berpijak pada pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang berprinsip bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya. Berdasarkan pemikiran Hegel, suatu ciptaan merupakan bagian dari jiwa penciptanya sehingga hanya pencipta yang berhak untuk mengubah ciptaannya atau untuk menentukan kapan dan bagaimana ciptaannya tersebut dipublikasikan kepada umum.²⁹

Hak personal yang kemudian diberikan kepada pencipta atas ciptaannya melahirkan doktrin *droit d'auteur* atau *droit moraux* yang mengandung beberapa hak, yaitu:³⁰

- a. *Droit de paternite* atau *right of attribution*, yaitu menempatkan suatu ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari personalitas pencipta dengan cara mencantumkan nama penciptanya dalam setiap ciptaannya. Hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut sudah dialihkan kepemilikannya pada pihak lain dan meskipun hak cipta telah berakhir dan pencipta telah meninggal dunia.
- b. *Droit de divulgation* atau *right of publication*, yaitu berdasarkan konsep *droit d'auteur doctrine*, pencipta memiliki hak reproduksi atas ciptaannya dan hak untuk menentukan kapan dan bagaimana mempublikasikan sendiri ciptaannya kepada publik.
- c. *Droit de au respect de l'integrity de l'oeuvre* atau *right to respect of the work*. Hak ini juga lazim dikenal dalam *common law system* dengan *right*

²⁷ Id.

²⁸ Bandingkan, supra no. 10, hlm., 90-91.

²⁹ Id. hlm. 92.

³⁰ Id. hlm. 92-93.

integritation, yaitu hak pencipta untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi materil jika hak ciptanya tersebut dilanggar orang lain atau jika ciptaannya diubah oleh orang lain tanpa izin pencipta.

- d. *Droit de retrait et de repentir* atau *right to withdraw*, yaitu hak pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi dengan berbagai alasan pribadi.

Konsep ini memberikan bentuk ide pengakuan non-ekonomis, yang mungkin lebih tinggi daripada pengakuan lainnya berupa penghargaan penghormatan dan kekaguman.³¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *moral right* atau hak moral sebenarnya merupakan kumpulan hak-hak personal dari pencipta yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan integritas pencipta dengan ciptaannya dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keaslian dari ciptaannya.³² Sebagaimana yang telah dibahas, salah satu hak personal adalah hak publikasi. Meskipun hak publikasi menjadi kewenangan dari pencipta, tetapi peranan publikasi amat penting mendorong perlindungan hak cipta. Selain itu peranan publikasi nyatanya tidak saja memiliki fungsi personal tetapi juga fungsi sosial.

Peranan Publikasi Dalam Hak Cipta

Publikasi atau pengumuman, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³³ Dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa suatu karya dapat dihitung perlindungannya sejak ciptaannya tersebut diumumkan dan perlindungan tersebut mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah dari batas waktu yang ditentukan, karya tersebut dapat

³¹ Yosephine Kartini Natawiria, Aspek Hukum Dan Non-Hukum Hak Moral Pencipta Lagu Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Media HKI Vol.XI/No.4/Juli 2014, 4-5. <http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2014/2014.hki.vol.xi-No.4.juli/#p=6>, 17 Februari 2014.

³² Supra no. 10, hlm., 94.

³³ Supra no. 2, Pasal 1 Angka 11.

dimiliki masyarakat (*public domain*). Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menganut falsafah Pancasila, yang tidak saja menekankan hak individual tetapi juga hak sosial. Dengan demikian karya yang telah habis masa perlingkungannya dapat digunakan oleh masyarakat di mana harapannya dapat lebih lagi mendorong terciptanya sebuah karya. Lebih dari itu, peranan publikasi dapat memperlihatkan perhitungan perlindungan hak cipta pada sebuah ciptaan. Dengan mengumumkannya setidaknya orang dapat mengetahui adanya sebuah ciptaan yang dibuat oleh pencipta, sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan ciptaan diberikan secara langsung setelah ciptaan tersebut dibuat. Hendaknya ciptaan tersebut dipublikasikan, selain untuk membantu pencipta mengetahui sejak kapan ciptaannya dilindungi tetapi juga publikasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang kelak menggunakan ciptaannya tersebut. Selain publikasi yang mendorong perlindungan hak cipta, konsep orisinalitas dapat menentukan seseorang sebagai pencipta.

Orisinalitas Sebagai Upaya Perlindungan (*Originality Standard*)

Sebuah karya harus menunjukkan keaslian (*Originality*). Namun masalahnya apa yang disebut dengan keaslian (*Originality*)? Pasal 1 Huruf 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa sebuah karya yang menunjukkan keaslian adalah bukan karya tiruan. Keaslian dari sebuah karya belum dapat ditetapkan,³⁴ dan tes orisinalitas dari persyaratan “harus bukan hasil peniruan” juga tidak mudah penerapannya. Masalahnya, banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang telah diciptakan orang lain sebelumnya.³⁵ Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka ciptaan itu akan dianggap sah dan orsinil.

³⁴ Carl-Bernd Kaehlig, *Indonesian Copyright Law And Registration Requirements*, Tatanusa, Jakarta, 2011, hlm., 44.

³⁵ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm., 58.

Namun, ketentuan pembatasan ini tidak tuntas memberikan arahan.³⁶ Ciptaan hasil tiruan, betapapun tidak layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.³⁷ Sebaliknya, harus juga diakui bahwa karya-karya kompilasi atau katalog yang datanya berasal dari informasi yang telah umum diketahui, berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam hal ini, dasarnya bukan karena kualitas data atau orisinalitas informasinya, melainkan kemampuan berkreasi pencipta dalam memilih dan menata data-data.³⁸

Hak cipta memiliki persyaratan dasar yakni keaslian dan perwujudan. Tidak adanya ide berarti tidak ada perlindungan dan pertimbangan prosedural. Akan tetapi standar dasar bagi keaslian adalah kreasi independen dan minimal kreativitas (keaslian tidak mengharuskan sesuatu yang baru).³⁹ Sekali pun tidak ada peraturan yang mengatur tentang standar keaslian, hal tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi di Amerika Serikat.⁴⁰

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, standar *originality* tidak menuntut adanya unsur kebaruan (*novelty*), kecanggihan (*integrity*), atau pun fungsi estetis. *Originality* membutuhkan adanya kreasi independen dari suatu ciptaan yang menampilkan sedikit kreativitas. Kreasi independen ini menunjukkan bahwa pencipta tidak meniru ciptaan lain, namun ia secara independen menghasilkan kreasi tersebut. Walaupun suatu ciptaan mirip dengan ciptaan lain, jika ciptaan tersebut adalah kreasi independen, maka ciptaan tersebut memenuhi standar *originality*. Begitu pula, jika dalam menghasilkan ciptaannya pencipta terinspirasi ciptaan lain, maka ciptaan tersebut memenuhi standar *originality*, sepanjang ciptaan tersebut merupakan kreasi sendiri.⁴¹

Syarat keaslian atau *originality*, dalam hal ini syarat *originality* terkait dengan konsepsi hak cipta sebagai kekayaan atau *property*, artinya ciptaan

³⁶ Id., hlm., 58-59.

³⁷ Id., hlm., 59.

³⁸ Id.

³⁹ Roger E. Schechter And John R. Thomas, *Intelektual The Law Of Copyright, Patents And Trademarks*, Thomson, West, 2003, hlm., 20.

⁴⁰ Supra no., 11, hlm., 180.

⁴¹ Id., hlm., 181.

tersebut harus benar dari eksistensi pencipta; Persyaratan kreativitas atau *creativity* terkait dengan kreasi intelektual pribadi artinya ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa manusia; Persyaratan perwujudan atau *fixation* merupakan konsep bentuk material atau *material form* yang merujuk pada suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya.⁴² Selain itu, ciptaan seharusnya mempunyai aspek keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberi oleh undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan.⁴³

Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan. Hak eksklusif ini adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengontrol ciptaannya agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seijin pencipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Namun perlu diingat bahwa sebuah ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan yang bersifat orisinal. Selain itu, walaupun perlindungan hak cipta diberikan secara langsung, hak cipta bukanlah hak yang bersifat mutlak, yang mana hal tersebut tidak mengurangi pembatasan dalam undang-undang.

Hak cipta yang mendapat perlindungan langsung sangat erat kaitannya dengan hak alamiah seseorang, artinya hak cipta tidak didapatkan dari pihak lain melainkan telah melekat secara alamiah pada setiap individu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan langsung namun di sisi lain undang-undang menyelenggarakan pencatatan

⁴² Djumikarsih, Analisa Yuridis Sengketa Ciptaan Antara Yayasan Hwa Ing Fonds Dengan Budi Haliman Halim, Perspektif, Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, 193.<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/7.pdf>, 14 Februari 2016.

⁴³ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, 2002, hlm., 100.

ciptaan. Sebenarnya fungsi pencatatan ciptaan adalah untuk memberikan sangkaan awal bahwa seseorang yang mencatatkan ciptaannya dapat disebut sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Penyelenggaraan pencatatan ini selalu dipandang sebagai langkah antisipasi untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Namun justru dengan adanya pencatatan ciptaan yang dapat menentukan seseorang sebagai pencipta dapat menimbulkan permasalahan, yaitu adanya pertentangan antara Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 31.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sedangkan pasal berikutnya “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara kedua pasal tersebut terdapat pertentangan, sebab dengan ketentuan bahwa pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti seseorang sebagai pencipta ketika pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan, seolah-olah menjadikan perlindungan hak cipta tersebut diberikan oleh pencatatan ciptaan, padahal sudah diketahui bahwa perlindungan hak cipta didapatkan secara langsung walaupun tidak melakukan pencatatan. Dengan demikian penyelenggaraan pencatatan ciptaan telah melemahkan posisi perlindungan langsung yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu perlu adanya upaya lain agar pencatatan ciptaan tidak dijadikan bukti yang absolut untuk menentukan siapa sebenarnya seorang pencipta.

Upaya tersebut bermula dari konsep individualisme yang memberikan hak-hak kepada pencipta untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya, hak untuk

melakukan publikasi, hak untuk menuntut seseorang yang telah memanfaatkan ciptaanya tanpa izin dan hak untuk menarik publikasinya dengan cara pribadi. Peranan publikasi ini dapat mendorong perlindungan terhadap hak cipta, sebab ciptaan yang dipublikasikan setidaknya akan diketahui oleh masyarakat dengan cara didengar, dilihat, dan dibaca baik melalui media elektronik maupun non elektronik sehingga seseorang akan mengetahui kapan ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan, walaupun kita mengetahui dengan persis perlindungan tersebut ada setelah karya tersebut diwujudkan. Dengan kata lain orang tidak tahu persis kapan suatu ciptaan diwujudkan, oleh karena itu agar orang mengetahuinya perlulah dilakukan publikasi, sehingga orang mengetahui bahwa karya tersebut haknya telah dimiliki seseorang. Lebih lanjut, peran publikasi ini pun bisa dijadikan salah satu bukti di persidangan apabila terjadi sengketa hak cipta. Selain itu pentingnya penilaian terhadap orisinalitas ciptaan, untuk menentukan seorang pencipta. Memang pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan standar penilaian orisinalitas sebuah ciptaan. Namun orisinalitas itu tidak menghendaki adanya kebaruan (*novelty*) tetapi standar orisinalitas menekankan kreasi independen yakni kreasi yang bukan didasarkan atas peniruan dari karya lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip perlindungan langsung dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Namun ketentuan dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta bila ia mencatatkan ciptaannya sampai seseorang dapat membuktikan sebaliknya, tidak boleh dijadikan sebagai bukti absolut sebab akan melanggar penerapan prinsip perlindungan yang *nota bene* perlindungan hak cipta diberikan secara langsung bukan karena pihak lain (putusan pengadilan yang menyatakan pencatatan tidak dapat dibuktikan). Oleh sebab itu agar pencatatan tidak dijadikan bukti yang absolut maka perlu adanya peranan publikasi dan penentuan standar orisinalitas sebuah karya.

Penutup

Perlindungan hak cipta pada dasarnya tidak akan lepas dari unsur-unsur hak cipta tersebut. Unsur-unsur hak cipta yakni ciptaan harus orisinal, ciptaan harus diwujudkan, ciptaan yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, perlindungan hak cipta tidak perlu formalitas tertentu dan ciptaan bukan hak yang mutlak. Salah satu unsur tersebut, yakni perlindungan diberikan tanpa formalitas tertentu, oleh sebab itu perlindungan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan. Dengan demikian pencatatan tidak dapat menentukan pencipta, tetapi hanya berfungsi sebagai sangkaan awal. Oleh karena itu agar prinsip perlindungan langsung dapat diterapkan maka harus didorong adanya peranan publikasi dan penilaian terhadap orisinalitas sebuah karya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung, 2011.
- Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Carl-Bernd Kaehlig, *Indonesian Copyright Law And Registration Requirements*. Tatanusa, Jakarta, 2011.
- Eddy Damain, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2014.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya, Alumni, Bandung, 2002.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika. Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
- Roger E. Schechter And John R. Thomas, *Intelektual The Law Of Copyright, Patents And Trademarks*. Thomson, West, 2003.

Jurnal :

- Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011

Hesty D. Lestari, Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011, Jurnal Yudisial, Vol.6 No.2 Agustus 2013

Web Documents :

Djumikarsih, Analisa Yuridis Sengketa Ciptaan Antara Yayasan Hwa Ing Fonds Dengan Budi Haliman Halim, Perspektif, Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/7.pdf>, 14 Februari 2016.

Muhammad Ikhsan Lubis, *Copyleft* Dalam perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan *Copyright* (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30925/3/Chapter%20II.pdf>, 15 Agustus 2015.

Yosephine Kartini Natawiria, Aspek Hukum Dan Non-Hukum Hak Moral Pencipta Lagu Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Media HKI Vol.XI/No.4/Juli 2014, 4-5. <http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2014/2014.hki.vol.xi-No.4.juli/#p=6>, 17 Februari 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266.